

**IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERBANKAN MELALUI KANTOR PUSAT LEMBAGA  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

*EXECUTIVE SUMMARY*



Oleh :  
**AGUSRA YULDA**  
NPM: 2210018412032

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg.: 009/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Agusra Yulda  
Nomor : 2210018412032  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana  
Perbankan Melalui Kantor Pusat Lembaga Perlindungan Saksi  
dan Korban (LPSK)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Pembimbing II)



**IMPLEMENTATION OF RESTITUTION FOR VICTIMS OF BANKING CRIMES  
THROUGH THE HEAD OFFICE  
WITNESS AND VICTIM PROTECTION INSTITUTION (LPSK)**

---

**Agusra Yulda<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Sanidjar Pebrihariati R<sup>1</sup>  
Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>  
Email: ygusra@gmail.com**

**ABSTRACT**

Banking crimes are regulated in Articles 46 to 50 A of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. One type of banking crime is a criminal act committed by a person or legal entity who carries out banking practices without permission from Bank Indonesia or the Financial Services Authority. The problem formulation in this research is 1). How to implement restitution to victims of banking crimes through LPSK, 2). What are the obstacles faced by LPSK in implementing restitution for victims of banking crimes, 3). How efforts are made by LPSK to overcome obstacles in implementing restitution for victims of banking crimes through LPSK. This research is sociological juridical research, using primary data and secondary data, data collection techniques were carried out using document studies and interviews then analyzed using qualitative analysis. The results of this research show: 1). Restitution for victims of banking crimes through LPSK cannot be immediately distributed to victims, because the victims who applied for restitution through LPSK were initially 488 customers, but the court ordered the losses of all 6,193 customers to be returned, 2). Obstacles faced by LPSK: a). The number of victims and human resources in LPSK is not comparable, b). Restitution from the court decision exceeds the number of victims proposed by LPSK, 3). The efforts made by LPSK to overcome human resource constraints include utilizing human resources outside of restitution services.

***Keywords: Implementation, Restitution, Victims, Banking Crimes***

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban (Fauzy Marasabessy, 2015). Akibatnya korban tindak pidana merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, karena dianggap tidak sesuai dengan kerugian yang dialami dan nilai keadilan korban.

Secara *eksplisit*, penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP

yang sekaligus merupakan representasi dari hak ganti kerugian bagi Korban, dalam realitasnya tidak mengakomodir kerugian immateriil yang diderita oleh Korban. Sedangkan secara *implisit*, putusan pidana yang dijatuhkan untuk Pelaku tindak pidana tidak berkorelasi langsung pada perbaikan atau pemulihan Korban pasca terjadinya tindak pidana, bahkan dalam pemidanaan yang berperspektif *retributive justice*, keadilan yang didistribusikan oleh Hakim di pengadilan hanya berorientasi pembalasan kepada Pelaku tindak pidana.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk

“trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. *Simptom* dari *sindrom* tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya (Muladi, 2002).

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yaitu restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan (Supriyadi Widodo Eddyono, 2007).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pengaturan mengenai pemidanaan diatur pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A. Dalam ketentuan ini jenis-jenis tindak pidana perbankan dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok besar. *Pertama*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum (PT, Yayasan atau Koperasi) yang melakukan praktik perbankan tanpa seizin Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik perbankan yang dimaksud misalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan lain-lain (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). *Kedua*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai bank, komisaris ataupun direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai usahanya maupun neraca untung rugi secara berkala sesuai dengan tata cara yang ditentukan Bank Indonesia (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). *Ketiga*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi ataupun pegawai bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan, mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang

menyangkut “segala dokumen perbankan” (Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) (Hikmahanto Yuwono, 2008). *Keempat*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi atau pegawai bank yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya (karena menerima komisi/menerima sogok) dalam rangka pencairan kredit atau pemberian kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang menyangkut transaksi perbankan (Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). *Kelima*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terafiliasi karena kesengajaan yang membiarkan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Perbankan ataupun peraturan lainnya (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) (Budiyono, 2011).

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.

Salah satu contoh, kasus tindak pidana perbankan adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta yang telah menyebabkan terjadinya kerugian bagi orang per orang/nasabah dan berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidaknya 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) orang per orang/nasabah mengalami kerugian karena kehilangan uangnya dengan jumlah kurang lebih

sebesar Rp16.086.489.251.188,00 (enam belas triliun delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perbankan Melalui Kantor Pusat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi restitusi kepada korban tindak pidana perbankan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa implementasi pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis dengan sumber data terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yaitu

2 (dua) orang dari LPSK dan kuasa hukum dari korban. Sedangkan data sekunder dari hasil telaah, laporan dan dokumen yang berhubungan dengan penulisan ini.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Restitusi kepada Korban Tindak Pidana Perbankan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).**

Berdasarkan wawancara dengan Tenaga Ahli LPSK (Syahrial Martanto Wiryawan) yang menangani layanan restitusi bagi korban menyatakan: LPSK telah menerima barang rampasan berupa uang tunai dalam rekening senilai Rp 39 miliar dan 896.000 dolar AS (sekitar Rp. 14,02 milyar) diserahkan Kejaksaan kepada Biro Penelaahan Permohonan LPSK. Penyerahan barang rampasan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 pada 16 Mei 2023. Isi Kasasi itu menyebutkan hasil audit telah mengakibatkan setidaknya-tidaknya 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) orang per orang/nasabah mengalami kerugian karena kehilangan uangnya dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp16.086.489.251.188,00 (enam belas triliun delapan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). Sementara itu, permohonan restitusi yang masuk ke LPSK hanya berasal dari 488 orang, baik secara perorangan, aliansi maupun kantor hukum, dengan total nilai restitusi yang diajukan LPSK sebesar lebih dari Rp 1 triliun. Sehingga LPSK harus menelaah kembali data yang diterima dari auditor dan melakukan verifikasi terhadap 6.193 orang korban/nasabah sesuai putusan kasasi MA.

Berkenaan dengan rencana pemberian restitusi kepada para korban, karena kerugian yang akan dibagikan kepada korban tidak mencukupi maka LPSK menunggu lelang barang sitaan yang dilakukan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI.

## **B. Kendala - kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan.**

### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kendala yang dihadapi oleh LPSK dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan yang penulis teliti yaitu: SDM yang tersedia di LPSK dalam pemberian layanan restitusi terhadap korban tidak sebanding dengan banyaknya korban dalam tindak pidana perbankan dari KSP Indosurya Cipta, belum lagi ditambah dengan layanan perlindungan saksi dan korban pada perkara lain yang sedang berjalan. Sehingga penyiapan dokumen yang akan diajukan dipersidangan untuk pembuktian menjadi lambat dan tidak efektif.

### **2. Putusan Pengadilan**

Dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana Perbankan yang dilakukan oleh KSP Indosurya Cipta, LPSK merujuk kepada isi putusan pengadilan sebagai isi hukum (*Legal Substance*), dimana dari isi hukum (*Legal Substance*) terdapat kendala bagi LPSK dalam memberikan restitusi kepada korban yaitu:.

a. Putusan pengadilan (Mahkamah Agung) pada kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh KSP Indosurya Cipta diputus oleh majelis hakim agung pada mahkamah agung diluar permohonan yang diajukan LPSK, dimana korban/nasabah yang mengajukan layanan restitusi kepada LPSK hanya sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) korban/nasabah, sehingga LPSK hanya mengajukan restitusi berdasarkan permohonan yang diajukan korban kepada pengadilan. Akan tetapi pengadilan melalui putusan mahkamah agung memerintahkan agar mengembalikan kerugian korban berdasarkan hasil audit sebanyak 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) orang korban/nasabah. Sehingga untuk

membagikan restitusi kepada korban Jaksa dan LPSK harus melakukan pendataan ulang kepada korban berdasarkan hasil audit tersebut dan agar pengembalian restitusi kepada korban sesuai dengan kerugian atau mendekati kerugian yang dialami korban, maka jaksa eksekutor dan LPSK harus menunggu hasil lelang barang sitaan yang dilakukan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI.

b. Putusan pengadilan hanya menyebutkan agar mengembalikan kerugian kepada korban secara umum. Akibat tidak adanya angka pasti dalam pengembalian kerugian kepada setiap korban menjadi kendala bagi LPSK dan Jaksa dalam menentukan nilai kerugian yang harus diterima oleh setiap korban. Apalagi harta ataupun aset yang dimiliki pelaku tidak mencukupi untuk mengembalikan kerugian pada semua korban.

c. Tidak ada regulasi yang mengatur tentang pembagian nilai kerugian kepada korban, apabila pengadilan melalui putusannya tidak menyebutkan secara tegas angka kerugian yang dialami korban.

### **3. Kurangnya kesadaran korban untuk melapor ke LPSK**

Masih kurang kesadaran hukum masyarakat dalam kasus KSP Indosurya Cipta terlihat dari banyaknya nasabah/korban dari KSP Indosurya Cipta yang tidak melapor dan memintakan hak restitusinya kepada LPSK sebagai lembaga independen yang disediakan negara untuk membantu korban tindak pidana untuk memperoleh hak mereka.

Dari 6.193 orang korban/nasabah dari KSP Indosurya Cipta hanya 488 orang korban/nasabah yang meminta layanan restitusi melalui LPSK. Akibat kurangnya kesadaran hukum dari korban atau nasabah dari KSP Indosurya Cipta menjadi kendala bagi LPSK dan Jaksa dalam mendata dan mengumpulkan bukti-bukti kerugian yang dialami korban dan menghitung pembagian

restitusi yang akan dibagikan kepada korban.

### **C. Upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk Mengatasi Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Restitusi kepada Korban Tindak Pidana Perbankan**

#### **1. Memanfaatkan SDM yang ada**

Dalam menghadapi kekurangan SDM yang tersedia dalam pemberian layanan restitusi terhadap korban yang tidak sebanding dengan banyaknya korban dalam tindak pidana perbankan dari KSP Indosurya Cipta, LPSK memanfaatkan SDM yang ada di LPSK untuk membantu SDM di Biro Pelayanan Restitusi karena terkendala dari jumlah dan banyaknya permohonan restitusi dari korban dan untuk jangka panjang LPSK meminta tambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

#### **2. Melaksanakan dan Melakukan verifikasi korban berdasarkan Putusan Pengadilan.**

Adapun upaya-upaya LPSK dalam mengatasi kendala-kendala implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana perbankan KSP Indosurya Cipta yang diputus oleh majelis hakim agung pada mahkamah agung diluar permohonan yang diajukan LPSK adalah sebagai berikut:

- a. LPSK melakukan verifikasi terhadap 6.193 orang korban/nasabah sesuai putusan kasasi MA, selain 488 korban yang telah mengajukan restitusi melalui LPSK.
- b. LPSK menunggu hasil lelang barang sitaan yang dilakukan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI.
- c. Dalam mengatasi kendala terhadap Putusan pengadilan yang hanya menyebutkan agar mengembalikan kerugian kepada korban secara umum tanpa adanya nilai pasti secara tegas disebutkan majelis hakim melalui putusannya, maka LPSK akan membagikan kerugian korban tersebut secara proporsional.

#### **3. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Masih kurang kesadaran hukum masyarakat dalam kasus KSP Indosurya Cipta dimana nasabah/korban dari KSP Indosurya Cipta banyak yang tidak melapor dan memintakan hak restitusinya kepada LPSK. Dalam mengatasi hal tersebut LPSK menyampaikan dan mensosialisasikan secara berkesinambungan kepada publik tahapan atau langkah selanjutnya dalam perkara yang merugikan nasabah KSP Indosurya Cipta

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana perbankan melalui LPSK tidak dapat segera dibagikan, karena restitusi yang diajukan LPSK dari korban KSP Indosurya Cipta adalah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) nasabah, sedangkan pengadilan dalam hal ini putusan kasasi (Mahkamah Agung) memutuskan agar mengembalikan kerugian semua nasabah yang berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidaknya-tidaknya 6.193 (enam ribu seratus Sembilan puluh tiga) orang per orang/nasabah. Sehingga Kejaksaan harus melakukan pelepasan aset-aset pelaku dan melakukan verifikasi semua korban diluar 488 orang/nasabah yang telah melapor kepada LPSK.
2. Kendala-kendala yang dihadapi LPSK dalam implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana perbankan adalah;
  - a. Jumlah korban dari KSP Indosurya Cipta yang tidak sebanding dengan SDM yang ada di LPSK membuat LPSK terkendala dalam melakukan pendataan dan menyiapkan dokumen-dokumen persidangan yang digunakan untuk pembuktian.
  - b. Adanya perluasan restitusi bagi korban berdasarkan putusan mahkamah agung, dimana korban yang mengajukan restitusi melalui LPSK hanya sejumlah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) orang/nasabah, akan tetapi pengadilan

dalam hal ini putusan kasasi (Mahkamah Agung) memutuskan agar mengembalikan kerugian semua nasabah yang berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidaknya-tidaknya 6.193 (enam ribu seratus Sembilan puluh tiga) orang per orang/nasabah.

3. Upaya-upaya yang dilakukan LPSK dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi kepada korban adalah:
  - a. LPSK memanfaatkan SDM yang ada dan untuk yang akan datang LPSK mengajukan penambahan Pegawai.
  - b. Melaksanakan dan Melakukan verifikasi korban berdasarkan Putusan Pengadilan.
  - c. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.

## B. Saran

1. Agar ketentuan restitusi diatur dalam suatu peraturan yang terpadu, sehingga tidak terkotak-kotak seperti saat ini.
2. Agar pemerintah dan DPR RI membuat regulasi tentang perhitungan restitusi bagi korban yang tidak ditentukan secara tegas oleh hakim dalam putusannya.
3. Agar LPSK melakukan sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang hak restitusi korban dari tindak pidana khususnya tindak pidana perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### C. Sumber Lain

Budiyono, 2011, Peran Bank Indonesia dalam penanggulangan Tindak Pidana Perbankan, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011*.

Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*.

Hikmahanto Juwono, Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Tahun XXVIII FH UI Jakarta*. Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan saksi dan korban Tahun 2020 – 2024, LPSK Menjadi Instansi Terdepan Dalam Perlindungan Saksi/Korban, Jakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, : Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Pembimbing II) sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini dan seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.